

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akademik Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang digunakan untuk mengatur semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi kaidah.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Desember 2016
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. LATAR BELAKANG

Standar pengabdian kepada masyarakat UM merupakan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UM dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Standar tersebut terdiri atas standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dan pendanaan. Secara umum, penetapan standar tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi darma pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM.

Sebagai ujung tombak implementasi bidang pengabdian kepada masyarakat, LP2M mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Secara lebih operasional, tugas LP2M adalah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya.

Tugas tersebut mengacu pada misi Universitas Negeri Malang dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.

B. TUJUAN

Tujuan standar pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR 1 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. TUJUAN

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan mengatur semua luaran hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. RUANG LINGKUP

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan (PLP), pustakawan, dan mahasiswa, baik yang didanai oleh Pemerintah, UM, hasil kerja sama, maupun dana mandiri.

D. PERNYATAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Pemanfaatan hasil Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kependidikan.
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
6. Penguatan kapasitas masyarakat.
7. Peningkatan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

STANDAR 2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar isi pengabdian kepada masyarakat bertujuan mengatur kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Standar isi pengabdian kepada masyarakat mencakup kaidah, metode dan kedalaman isi serta ragam kualifikasi pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, pendidikan, dan Pemerintah;
 - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pendidikan; dan
 - f. perangkat pembelajaran yang dapat diterapkan di dunia pendidikan.

STANDAR 3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. TUJUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan mengatur prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan guna menjamin keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pendidikan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi standar capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan berkontribusi bagi keberdayaan/kesejahteraan masyarakat.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kuliah pengabdian masyarakat dinyatakan dalam besaran sks atau pengakuan.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6. Standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk proposal yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, metode, jadwal kegiatan, luaran, anggaran, dan daftar rujukan, yang disahkan oleh ketua KBK dan pimpinan terkait;

- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rancangan operasional, seminar, pengumpulan data, analisis data, catatan kegiatan, dan laporan kemajuan;
- c. pelaporan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk laporan akhir yang terdiri atas laporan pengabdian kepada masyarakat, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan luaran;
- d. pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kuliah pengabdian masyarakat diwujudkan dalam bentuk laporan berbasis program dan laporan menyeluruh; dan
- e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di luar kuliah pengabdian masyarakat diwujudkan dalam bentuk dokumen laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

STANDAR 4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan dasar penilaian usulan, proses, dan hasil secara cermat, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup (1) penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat, (2) penilaian desain operasional pengabdian kepada masyarakat, (3) penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat), (4) penilaian laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan (5) luaran hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. --
2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan kelanjutan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya.
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan;
 - e. teratasinya masalah sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan
 - f. peningkatan kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring.

STANDAR 5 PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.

D. PERNYATAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat didampingi oleh dosen pembimbing.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelesaian standar CPL ditentukan berdasarkan capaian sks.
5. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana DRPM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
7. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana PNBPN atau swadana ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
8. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.
9. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ditetapkan melalui peraturan Rektor.

STANDAR 6 SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menentukan kriteria minimal tentang penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mencakup standar mutu, ketersediaan, dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh pelaksana UM.

D. PERNYATAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran;
 - c. kegiatan penelitian; dan
 - d. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat untuk *income generating* atau luaran pengabdian kepada masyarakat bersama.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

STANDAR 7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengatur prosedur pengabdian kepada masyarakat guna menjamin keterlaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
2. LP2M berkewajiban:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

3. UM wajib:
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kependidikan guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - h. mengembangkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STANDAR 8 PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENGERTIAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mengatur prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber anggaran internal perguruan tinggi, pemerintah, dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dana dari masyarakat dan swadana pelaksana.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup penetapan sumber dana, jumlah dan mekanisme pendanaan; pembiayaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada masyarakat; serta pembiayaan pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UM menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat minimal 2,5% dari penerimaan biaya pendidikan.
2. UM mengupayakan dana hasil kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional tertentu digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui peraturan Rektor.
5. UM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas sosialisasi, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

PENUTUP

Standar pengabdian kepada masyarakat ini menjadi acuan sivitas akademika UM dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Keterlaksanaan standar ini sebagai upaya memastikan bahwa program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya standar ini diharapkan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan berdasarkan standar.

Ditetapkan di Malang
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

